



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR : 226.1/PL.01.2-Kpt/3218/KPU-Kab/IV/2019
TENTANG
REKAPITULASI DAN PENETAPAN
DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3)
TINGKAT KABUPATEN PANGANDARAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 577/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 20/PUU-XVII/2019;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran melakukan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Pangandaran Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Pangandaran Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia . . .

- Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 577/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 20/PUU-XVII/2019;
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 52/BA/3218/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Pangandaran Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3) TINGKAT KABUPATEN PANGANDARAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Melakukan Rekapitulasi dan Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Pangandaran Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangandaran
pada tanggal 2 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

MUHTADIN



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PANGANDARAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

IPUNG SUKARDI, SH.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR : 226.1/PL.01.2-Kpt/3218/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG : REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH
TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPHP-3)
TINGKAT KABUPATEN PANGANDARAN PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019



A.3.1-KPU

DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPHP-3)
TINGKAT KPU KABUPATEN PANGANDARAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PROVINSI : JAWA BARAT
KABUPATEN/KOTA : PANGANDARAN

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih DPHP-2			TPS Tambahan	Jumlah Pemilih Baru			Jumlah TPS DPHP-3	Jumlah Pemilih DPHP-3			Keterangan
				L	P	L+P		L	P	L+P		L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	PARIGI	10	148	17,148	17,933	35,081	0	0	0	0	148	17,148	17,933	35,081	
2	CIJULANG	7	93	10,320	10,948	21,268	0	0	0	0	93	10,320	10,948	21,268	
3	CIMERAK	11	153	18,020	18,472	36,492	0	0	0	0	153	18,020	18,472	36,492	

4	CIGUGUR	7	78	8,512	8,476	16,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78	8,512	8,476	16,988
5	LANGKAPLANCAR	15	161	19,031	18,724	37,755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161	19,031	18,724	37,755
6	MANGUNJAYA	5	101	12,557	12,731	25,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101	12,557	12,731	25,288
7	PADAHERANG	14	228	26,156	26,685	52,841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228	26,156	26,685	52,841
8	KALIPUCANG	9	125	14,194	14,415	28,609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125	14,194	14,415	28,609
9	PANGANDARAN	8	171	21,558	21,659	43,217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171	21,558	21,659	43,217
10	SIDAMULIH	7	92	11,067	11,512	22,579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92	11,067	11,512	22,579
TOTAL		93	1,350	158,563	161,555	320,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,350	158,563	161,555	320,118

Ditetapkan di Pangandaran

pada tanggal 2 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

MUHTADIN

